

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu membawa dampak di segala bidang salah satunya pada perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi dan bisnis. Globalisasi berakibat pada hilangnya batas antarnegara sehingga memudahkan arus barang, jasa, modal, dan sumber daya manusia antarnegara.

Pada perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Transaksi tersebut biasanya berlandaskan pada adanya hubungan istimewa antara perusahaan biasanya terjadi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dan/atau dari satu perusahaan anak ke perusahaan anak yang lain.

Transaksi-transaksi yang terjadi tersebut juga mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional menerima banyak pengaruh dari lingkungan yang menciptakan sekaligus mengurangi kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan laba perusahaan melalui penyesuaian-penyesuaian harga internal. Faktor-faktor seperti perbedaan tarif pajak, tarif impor, persaingan, laju inflasi, nilai valuta asing, resiko-resiko politik, kepentingan-kepentingan mitra usaha patungan, *tunneling* dan mekanisme bonus membuat keputusan-keputusan penentuan harga semakin rumit, dan pada akhirnya keputusan tentang penentuan harga umumnya menimbulkan *trade-off* yang kadang-kadang tidak terduga dan mungkin jarang bisa dijelaskan.

Perusahaan multinasional memiliki kecenderungan untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menetapkan tarif pajak rendah. Sehingga dengan demikian terjadi pergeseran dasar pengenaan pajak dari satu negara ke negara lainnya. Sehingga dengan kata lain, besarnya tarif pajak suatu negara dapat memicu perusahaan melakukan pergeseran kewajiban pajak miliknya agar dapat menekan beban pembayaran pajak. Perbedaan besaran tarif pajak penghasilan antar negara sebagai berikut:



Sumber: www.lifepal.co.id

Gambar 1.1. Grafik Perbandingan Tarif Pajak Korporasi Di Negara-Negara ASEAN

Dari grafik di atas terlihat bahwa tarif pajak korporasi di Indonesia adalah yang terbesar ke dua di Asia Tenggara diposisi yang sama dengan negara Myanmar dan Singapura menjadi negara dengan tarif pajak terendah. Besaran tarif pajak adalah salah satu dasar pertimbangan perusahaan multinasional mendirikan perusahaan anak atau mengembangkan bisnisnya di negara tersebut. Semakin kecil tarif pajak, maka beban pajak atas penghasilan yang dikeluarkan juga akan semakin kecil.

Hal ini menjadi sejalan dengan terbukanya salah satu kasus praktik *transfer pricing* yang melibatkan perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Adaro yang menjual batubara ke Coaltrade Services International Pte. Ltd. yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro ini sangat merugikan Indonesia karena pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002-2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. (Saraswati dan Sujana, 2017)[1].

Seperti yang dikutip dari www.liputan6.com (2016)[2] Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiastadi, mengungkapkan bahwa terdapat 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak

penghasilan badan 10 tahun terakhir karena alasan merugi. Menurut perhitungan Ditjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktik *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Ditjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta Intragroup Service, sehingga Ditjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi.

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara atas pajak, dimana seperti yang diketahui, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Dimana pajak yang diserap oleh negara akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Pengurangan pendapatan negara dapat dilihat dari laporan kinerja Ditjen Pajak setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak negara adalah sebagai berikut:



Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Pajak

Gambar 1.2 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya penyerapan pajak atas penghasilan belum maksimal. Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar pencapaian penyerapan pajak atas penghasilan di dalam negeri.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosa, Andini & Raharjo (2017)[3] menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*. Beban pajak diukur dengan menggunakan rasio yaitu beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi laba kena pajak. Hal ini

berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017)[1] dan Jafri dan Mustikasari (2018)[4] dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak berhubungan positif pada indikasi melakukan transfer pricing. Hasil penelitian menunjukkan jika perencanaan pajak yang diukur dari pembayaran pajak periode ini yang dilakukan perusahaan tidak efektif memberikan pengaruh terhadap kenaikan perilaku *transfer pricing*. Untuk mengoptimalkan pembayaran pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan transaksi kepada pihak berelasi yang berada di negara *tax heaven*. Peluang perusahaan melakukan perilaku *transfer pricing* akan meningkat apabila suatu negara menetapkan tarif pajak yang tinggi dan lemahnya hukum mengenai perpajakan terkait transaksi antara pihak berelasi. Sehingga perusahaan yang mendapatkan laba tinggi yang berada di negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan menggeser laba ke negara yang tergolong *tax heaven*. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak perusahaan memandang bahwa melakukan pembayaran pajak secara normal akan menurunkan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi keuntungan.

Selain beban pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik, sehingga muncul konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Masalah keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen. Ini mengakibatkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali pada keputusan daripada pemegang saham minoritas.

Pemilik saham yang mempunyai kepemilikan yang besar di suatu perusahaan, dengan kata lain mereka telah menanamkan modal yang juga besar ke dalam perusahaan tersebut. Maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu ketika dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri dari pada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Hal inilah yang biasanya disebut dengan istilah *Tunneling Incentive*. Istilah "tunneling" pada awalnya digunakan untuk menggambarkan "pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*).

Perusahaan melakukan *tunneling* ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih

ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan tunneling dengan tujuan untuk memanipulasi laba.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan melakukan *tunneling* di dalamnya dengan cara melalui transaksi *transfer pricing*. Transaksi *transfer pricing* tersebut dilakukan melalui penjualan antar perusahaan seafiliasi. Apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan *transfer pricing* juga akan meningkat dan sebaliknya.

Penelitian untuk melihat pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap kegiatan *transfer pricing* telah beberapa kali dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017)[1] dan Tiwa, Saerang & Tirayoh (2018)[5] menyatakan bahwa praktik *tunneling incentive* berpengaruh terhadap kegiatan *transfer pricing*. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosa, Andini & Raharjo (2017)[3] menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah kualitas audit. Kualitas laporan keuangan perusahaan sering kali dikaitkan dengan reputasi auditor atau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan tersebut. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor atau Kantor Akuntan Publik yang terkemuka cenderung akan mempertimbangkan segala kegiatan operasional perusahaannya agar tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi tinggi dipercaya mampu mendeteksi kesalahan dan penyimpangan peraturan yang dilakukan oleh perusahaan dengan lebih baik sehingga laporan keuangan perusahaan tersebut menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.

Hasil penelitian sebelumnya Rosa, Andini & Raharjo (2017)[3], kualitas audit berpengaruh terhadap pengungkapan *transfer pricing*, karena *good corporate governance* yang diprosikan dengan kualitas audit mencakup beberapa unsur yang ada di dalam *good corporate governance*, yaitu keterbukaan, kejujuran dan akuntabilitas, serta dalam laporan audit dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan *transfer pricing* menerapkan PSAK 7 (revisi 2010) mengenai pengungkapan pihak berelasi, dimana seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan F, Mayowan, & Karjo (2016)[6] menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, hal ini menunjukkan bahwa

dengan diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tidak akan melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian di atas karena indikasi hubungan antara besarnya beban pajak penerimaan yang ditetapkan di suatu negara dengan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*, serta praktik *transfer pricing* dipengaruhi juga oleh struktur kepemilikan dimana terdapat kecenderungan para pemegang saham mayoritas menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Maka, peneliti termotivasi melakukan penelitian yang membahas pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan kualitas audit pada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan karena perusahaan pada sektor tersebut sebagian besar adalah perusahaan bertaraf multinasional yang memiliki berafiliasi dengan perusahaan di luar negeri.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji apakah pajak, *tunneling incentive* dan kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Berdasarkan pembahasan di atas maka penelitian ini mengambil judul

“PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PRAKTIK *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 - 2018”

1.2 Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah:

1. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional menyebabkan kerugian terhadap Negara.
2. Beban pajak yang tinggi di Indonesia menyebabkan perusahaan multinasional melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling incentive* yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.
4. Terdapat perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan para pemegang saham memungkinkan terjadinya praktik *transfer pricing*.
5. Kualitas audit mencerminkan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga berperan penting dalam meminimalisir praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup pembahasan terlalu luas sekaligus untuk memperjelas analisis penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Variabel Pajak dihitung menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR).
2. Variabel *Tunneling Incentive* mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15.
3. Kualitas audit diukur dengan melihat reputasi auditor yang memeriksa laporan keuangan perusahaan.
4. Objek penelitian merupakan perusahaan multinasional pada sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 - 2018.

1.3 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apakah pajak, *tunneling incentive* dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap praktik *transfer pricing*?
2. Apakah pajak berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*?
3. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik *transfer pricing*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji apakah pajak, *tunneling incentive* dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk mengkaji apakah pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
3. Untuk mengkaji apakah *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk mengkaji apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan menyadari bahwa praktik *transfer pricing* yang berlebihan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara, oleh sebab itu perusahaan dapat menggunakan

alternative lain untuk mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai praktik *transfer pricing* yang dimanfaatkan perusahaan untuk memiliki laba yang tinggi dan minimalisasi pembayaran pajak, selain itu juga dapat mengetahui hak kendali pihak asing dalam menentukan keputusan yang ada di dalam suatu perusahaan multinasional yang ada di Indonesia.